



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Desa adalah desa yang ada di wilayah Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang ada di wilayah Pemerintah Daerah.
8. Standar Biaya Umum Pemerintah Desa adalah harga tertinggi dari suatu Barang dan Jasa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

10. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batass tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA

Pasal 4

Standar Biaya Umum Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat satuan biaya yang diperlukan oleh Pemerintah Desa namun tidak tercantum dalam Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa wajib menetapkan biaya dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (3) Penetapan Biaya Umum barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan minimal 2 (dua) bukti survei harga.

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dan suku cadangnya, buku, dan obat-obatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. patokan Biaya Umum untuk kendaraan bermotor dan suku cadangnya berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk (ATPM);
 - b. patokan Biaya Umum untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit;
 - c. patokan Biaya Umum untuk obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk harus menggunakan daftar harga (*Price list*) Pemegang Merk atau Penerbit yang bersangkutan.

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan anggaran Pemerintah Desa terhadap pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Honorarium Tenaga Administrasi 1. Staf Desa 2. Operator Desa 3. Penjaga Kantor 4. Petugas Kebersihan Ket : Honorarium diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan desa	OB OB OB OB	1.200.000 1.200.000 600.000 600.000
2	Honor Pengelola Keuangan dan Aset Desa 1. Honor Pengelola Keuangan Desa a. PKPKD b. PPKD - Koordinator Pengelola keuangan Desa - Pengelola keuangan Desa 2. Honor Pengelola Aset Desa a. Pembantu Pengelola b. Petugas/Pengurus Aset Desa	OB OB OB OB OB	750.000 500.000 350.000 350.000 350.000
3	Honorarium TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa a. Nilai Pengadaan 10.000.000 s.d 200.000.000 - Ketua - Seketaris - Anggota b. Nilai Pengadaan diatas 200.000.000 - Ketua - Seketaris - Anggota Ket : TPK menerima honor sesuai dengan jumlah pekerjaan yang ditetapkan oleh kepala desa	OP OP OP OP OP OP	180.000 150.000 120.000 230.000 200.000 180.000
4	Honorarium Tim/Panitia - Pembina - Ketua - Seketaris - Anggota Ket : Tim/Panitia ditetapkan dengan keputusan kepala desa	OK OK OK OK	400.000 300.000 250.000 150.000

5	<p>Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esselon II/dipersamakan/Fungsional Madya - Esselon III/dipersamakan/Fungsional Muda - Esselon IV/dipersamakan/Fungsional pertama - Non Esselon/dipersamakan <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OJP (orang jam pelajaran 45 Menit - Transport Narasumber sesuai dengan standar perjalanan dinas - ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 	<p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p> <p>OJP</p>	<p>1.000.000</p> <p>800.000</p> <p>600.000</p> <p>500.000</p>
6	<p>Uang Saku peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Saku <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transport Peserta sesuai dengan standar perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 	<p>OH</p>	<p>100.000</p>
7	<p>Insentif RT/RW</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Insentif RT b. Insentif RW <p>Ket : ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p>	<p>OB</p> <p>OB</p>	<p>225.000</p> <p>225.000</p>
8	<p>Insentif Kader, Guru dan Pengelola</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kader Posyandu b. Kader Pembangunan Manusia (KPM) 	<p>OB</p> <p>OB</p>	<p>200.000</p> <p>600.000</p>

	<p>c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)</p> <p>d. Guru Mengaji</p> <p>e. Guru Tahfidz</p> <p>f. Guru PAUD</p> <p>g. Pengelola Tahfidz</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. - ditetapkan dengan keputusan kepala desa. - Untuk Guru PAUD, kualifikasi pendidikan menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yakni untuk guru PAUD minimum diploma empat (D-IV) atau Strata Satu (S1). 	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>600.000</p> <p>300.000</p> <p>1.000.000</p> <p>600.000</p> <p>300.000</p>
9	<p>Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Anggota</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa - ditetapkan dengan keputusan kepala desa 	<p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p>
10	<p>Insentif Linmas</p> <p>Ket :</p> <ul style="list-style-type: none"> - disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa maksimal 2 (dua) - ditetapkan dengan keputusan kepala desa 	<p>OB</p>	<p>600.000</p>
11	<p>Belanja Bahan pakai Habis, Belanja Cetak dan Pengadaan</p> <p>Ket : Berdasarkan pada Standar Satuan yang telah ada dan pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing desa</p>		

12	<p>Belanja Pemakaian air, telepon, Internet dan Listirk</p> <p>Ket : Berdasarkan pada Standar Satuan yang telah ada dan pada kondisi pasar yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>)</p>		
13	<p>Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran perpanjangan Pajak dan biaya yang sejenisnya</p> <p>Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>)</p>		
14	<p>Satuan Biaya makan minum harian</p> <p>a. Makan</p> <p>b. Snack</p>	<p>Ktk/Bks</p> <p>Ktk/Bks</p>	<p>28.000</p> <p>12.000</p>
15	<p>Satuan Biaya makan minum Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi</p> <p>a. Makan</p> <p>b. Snack</p>	<p>Ktk/Bks</p> <p>Ktk/Bks</p>	<p>28.000</p> <p>12.000</p>
16	<p>Belanja Pakaian Dinas dan atribut</p>	<p>Stel</p>	<p>500.000</p>
17	<p>Belanja Bahan Material Berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing Desa</p>		
18	<p>Uang Harian Perjalanan Dinas</p> <p>a. Kepala Desa dan BPD</p> <p>b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya</p>	<p>OH</p> <p>OH</p>	<p>150.000</p> <p>150.000</p>
19	<p>Biaya Penginapan</p> <p>a. Desa – Kecamatan</p> <p>- Kepala Desa dan BPD</p> <p>- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya</p> <p>b. Desa – Kabupaten</p> <p>- Kepala Desa dan BPD</p> <p>- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya</p>	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>400.000</p> <p>300.000</p>

	<p>c. Desa – Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa dan BPD - Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya <p>d. Desa – Provinsi lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa dan BPD - Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya <p>Ket : Biaya penginapan dikeluarkan apabila perjalanan diatas 8 Jam dan berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan(<i>at cost</i>)</p>	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>500.000</p> <p>400.000</p> <p>600.000</p> <p>500.000</p>
--	--	--	--

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR 9 TAHUN 2022

1. Biaya Transport Desa ke Kecamatan

NO	TUJUAN	HARGA
	Kecamatan	Berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada Standar Satuan yang telah ada yang berlaku pada wilayah masing-masing desa dan Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (<i>at cost</i>)

2. Biaya Transport Kecamatan ke Kabupaten

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	Tembilahan Hulu - Tembilahan	55.000	Darat/Air
2	Tanah Merah - Tembilahan	120.000	Darat/Air
3	Enok - Tembilahan	120.000	Darat/Air
4	Kuindra - Tembilahan	100.000	Darat/Air
5	GAS - Tembilahan	120.000	Darat/Air
6	Gaung - Tembilahan	140.000	Darat/Air
7	Reteh - Tembilahan	220.000	Darat/Air
8	Keritang - Tembilahan	300.000	Darat/Air
9	Kateman - Tembilahan	380.000	Darat/Air
10	Mandah - Tembilahan	300.000	Darat/Air
11	Pelangiran - Tembilahan	350.000	Darat/Air
12	Pulau Burung - Tembilahan	400.000	Darat/Air
13	Teluk Belengkong - Tembilahan	400.000	Darat/Air
14	Sungai Batang - Tembilahan	200.000	Darat/Air
15	Concong - Tembilahan	250.000	Darat/Air
16	Tempuling - Tembilahan	100.000	Darat/Air
17	Kempas - Tembilahan	150.000	Darat/Air
18	Kemuning - Tembilahan	250.000	Darat/Air
19	Batang Tuaka - Tembilahan	100.000	Darat/Air

Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (*at cost*)

3. Biaya Transport ke ibu Kota Provinsi

No	TUJUAN	HARGA	KET
1	PEKANBARU	380.000	Darat

4. Biaya Transport Luar Provinsi

No	TUJUAN	HARGA	KET
1	JAKARTA	3.016.000	Udara
2	BALIKPAPAN	5.423.000	Udara
3	BANDAR LAMPUNG	3.433.000	Udara
4	BANDUNG	3.701.000	Udara
5	BANJARMASIN	4.696.000	Udara
6	BATAM	2.100.000	Udara
7	BIAK	8.781.000	Udara
8	DENPASAR	4.942.000	Udara
9	JAYAPURA	9.380.000	Udara
10	JOGJAKARTA	4.054.000	Udara
11	KENDARI	5.776.000	Udara
12	MALANG	4.439.000	Udara
13	MANADO	6.599.000	Udara
14	MATARAM	4.909.000	Udara
15	PALANGKARAYA	4.696.000	Udara
16	PADANG	1.950.000	Udara
17	PALEMBANG	2.550.000	Udara
18	MEDAN	2.100.000	Udara

Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (*at cost*)

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN